

# Mengerjakan Dua Salat Fardu dengan Satu Kali Tayamum (Perspektif Mazhab Hanafi dan Maliki)

*Performing Two Fard Prayers with One Tayamum (Perspectives of the Hanafis and Maalikis)*

Wananda Nurfaisa<sup>a</sup>, Ronny Mahmuddin<sup>b</sup>, Nur Afni A.<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: wananda1202@gmail.com

<sup>b</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ronny.mahmuddin@stiba.ac.id

<sup>c</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nur.afni@stiba.ac.id

## Article Info

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 25 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

## Keywords:

Fard Prayers, Tayamum, Perspectives, Hanafis, Maalikis

## Kata kunci:

Salat fardu, Tayamum, Komparatif, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki

## Abstract

This study aims to determine the views and legal basis of the Hanafiyah and Malikiyah Mazhabs regarding the performance of two fard prayers with one tayamum and analyze the differences and similarities in opinions between the Hanafiyah and Malikiyah Mazhabs regarding the performance of two fard prayers with one tayamum. This research uses descriptive qualitative research using the library research method and normative approach method and comparative method. The results of this study show that the Hanafiyah Mazhab allows the performance of two obligatory prayers with one tayamum as long as the conditions of tayamum still apply, because tayamum is considered as *tahārah al-muṭlaqah* (absolute purity) which can replace ablution in the absence of water. In contrast, the Maalikis do not allow the use of one Tayamum for two fard prayers. Tayamum according to them is only valid for one fard prayer, and must be repeated for the next prayer, because tayamum does not remove hadas in essence. They both have similarities in using Surah Al-Mā'idah verse 6 as a legal basis, but differ in their understanding of the status of tayamum purity and the limits of its use. This research makes an important contribution to the development of Islamic legal studies, especially related to the *fiqh* of tayamum and the performance of prayers in emergency conditions. By outlining the differences and similarities between the two main madhhabs, this research can be a reference for academics, Islamic law practitioners, and Muslims in understanding and applying the law of tayamum appropriately and according to the context of the mazhab adopted.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan dasar hukum mazhab Hanafi dan Maliki mengenai pelaksanaan dua salat fardu dengan satu kali tayamum, dan menganalisis perbedaan dan persamaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Maliki terkait pelaksanaan dua salat fardu dengan satu kali tayamum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dan metode pendekatan normatif dan metode komparatif. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa mazhab Hanafi memperbolehkan pelaksanaan dua salat fardu dengan satu kali tayamum selama syarat tayamum masih berlaku, karena tayamum dianggap sebagai *tahārah al-muṭlaqah* (kesucian mutlak) yang dapat menggantikan wudu dalam kondisi tidak adanya air. Sebaliknya, mazhab Maliki tidak

memperbolehkan penggunaan satu tayamum untuk dua salat fardu. Tayamum menurut mereka hanya sah untuk satu salat fardu, dan harus diulangi untuk salat berikutnya, karena tayamum tidak mengangkat hadas secara hakiki. Keduanya memiliki persamaan dalam menjadikan surah al-Māidah ayat 6 sebagai dasar hukum, namun berbeda dalam pemahaman status kesucian tayamum dan batasan penggunaannya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait fikih tayamum dan pelaksanaan salat dalam kondisi darurat. Dengan menganalisis perbedaan dan persamaan antara dua mazhab utama, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, praktisi hukum Islam, serta umat muslim dalam memahami dan mengaplikasikan hukum tayamum secara tepat dan sesuai konteks mazhab yang dianut.

**How to cite:**

Wananda Nurfaiza, Ronny Mahmuddin, Nur Afni A., “Mengerjakan Dua Salat Fardu dengan Satu Kali Tayamum (Perspektif Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah)”, *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 269-291. doi: 10.36701/muntaqa.v2i1.2457.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Bersuci dan salat bagi seorang muslim adalah dua amalan yang memiliki hubungan erat, bersuci dari hadas merupakan syarat sahnya salat. Namun, dalam kondisi tertentu ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan untuk wudu, Islam memberikan keringanan kepada umat muslim dengan membolehkan penggunaan tayamum sebagai pengganti wudu. Salah satu tujuan dari datangnya syariat Islam adalah untuk memberikan kemudahan kepada umat manusia, dengan tidak mewajibkan sesuatu yang tidak di sanggupi oleh mereka.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak

<sup>1</sup>Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Tata Cara Bersuci Dan Salat Bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) Yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD),” *BUSTANUL FUQOHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): h. 226.

ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.<sup>2</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa jika tidak menemukan air, dan hendak berdiri untuk salat dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau salah satu dari mereka baru saja menyelesaikan kebutuhannya, atau berhubungan dengan pasangannya atau juga dalam kondisi perjalanan, maka tayamumlah dengan tanah yang baik untuk menghindarkan dari kesulitan dan bukan untuk mempersulit.<sup>3</sup> Rasulullah saw. bersabda,

وَجُعِلَتْ تُرْبُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ (رواه مسلم)<sup>4</sup>

Artinya:

Dan tanahnya (debu) dijadikan bagi kami sebagai alat untuk bersuci, jika kami tidak menemukan air.

Meskipun tayamum sudah diatur dalam syariat Islam, namun umat Islam menghadapi berbagai hambatan dalam praktiknya, terutama dalam penggunaan tayamum untuk melakukan dua salat fardu. Permasalahan yang timbul adalah jika seorang muslim telah melaksanakan tayamum apakah dapat menunaikan dua salat fardu dalam satu tayamum atau apakah ia harus melakukannya lagi sebelum menunaikan salat yang kedua. Hal ini seringkali menjadi kekhawatiran bagi masyarakat terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang sulit untuk mengakses air.

Berbagai mazhab dalam Islam mempunyai pandangan yang berbeda mengenai tayamum dan pengaruhnya terhadap salat fardu. Dua mazhab yang diperbandingkan dalam hal ini adalah mazhab Hanafi dan Maliki. Pemilihan dua mazhab ini didasarkan pada adanya perbedaan mendasar dalam pandangan mereka. Mazhab Hanafi sependapat dengan hambali yang membolehkan penggunaan satu kali tayamum untuk dua salat fardu, sedangkan mazhab Maliki sependapat dengan mazhab syafii tidak membolehkan yang juga mensyaratkan tayamum baru untuk setiap salat fardu. Oleh karena itu, perbandingan antara mazhab Hanafi dan Maliki dalam penelitian ini sebagai representasi dua pandangan fikih yang berbeda agar fokus kajiannya dapat dilakukan secara terarah dan mendalam.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam keadaan tidak adanya air, tayamum kedudukannya sama dengan wudu. Seseorang yang berwudu boleh mengerjakan salat sebanyak yang ia inginkan selama ia tidak dalam keadaan berhadas. Hal ini menunjukkan bahwa setelah menunaikan salat fardu dan masih dalam keadaan suci, maka dapat melaksanakan salat sunah dan salat fardu berikutnya.<sup>5</sup>

Adapun mazhab Maliki berpendapat bahwa seseorang tidak boleh melakukan dua salat fardu dengan satu kali tayamum, juga tidak boleh melakukan salat sunah dan salat wajib dengan satu tayamum, kecuali jika salat sunah dilakukan setelah mengerjakan salat wajib. Dalam hal ini, tidak ada masalah jika seseorang tayamum dan melaksanakan fardu,

<sup>2</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019), 108.

<sup>3</sup>Abū Ja'far Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān*, Juz 8 (Cet. I; Mesir: Dār Hajr, 1422 H/2001 M), h. 214.

<sup>4</sup>Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Turki: Dār al-Ṭabā'a al-Āmirā, 1334 H), h. 63.

<sup>5</sup>Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *al-Mabsu't*, Juz 1 (Mesir: Mutaba'ah al-Sa'adah, 1325 H/1907 M), h. 113.

kemudian ia teringat bahwa ada salat wajib lain yang terlupakan, maka ia harus tayamum lagi untuk salat tersebut, karena tayamum yang pertama tidak cukup untuk salat yang kedua.<sup>6</sup> Perbedaan pendapat tersebut akan tampak jelas jika merujuk pada hadis yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيْمُمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْآخَرَى (راوه الدارقطني)<sup>7</sup>

Artinya:

Dari Ibn ‘Abbās ra. berkata: menurut sunah, tidak boleh seseorang salat dengan satu tayamum, selain dari satu salat saja, kemudian ia bertayamum lagi untuk salat lain.

Terkait dengan keterangan hadis di atas, hadis ini menimbulkan berbagai interpretasi atau pandangan yang berbeda di kalangan para ulama dan pengikutnya dalam penetapan hukum. Perbedaan ini mencerminkan ketidaksamaan penilaian hukum terhadap suatu objek atau masalah. Apabila perbedaan tersebut dikaitkan dengan konteks mazhab dalam hukum Islam, maka hal ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap hukum pada suatu masalah di kalangan ulama mazhab. Fikih tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu Al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw. yang menjadi dasar ijtihad para ulama. Oleh karena itu, secara otomatis akan terdapat berbagai macam hasil ijtihad yang muncul. Hal ini mencerminkan jati diri para ulama dalam menghadapi fenomena yang ada, dengan sikap toleransi, sportivitas, dan konsistensi dalam memegang firman Allah saat terjadi perselisihan.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka ditemukan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki terhadap pelaksanaan dua salat fardu dengan satu kali tayamum. Dari perbedaan inilah peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan pokok, yakni “Mengerjakan Dua Salat Fardu dengan Satu Kali Tayamum Perspektif Mazhab Hanafi dan Maliki”. Dari permasalahan pokok tersebut maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pandangan dan dasar hukum mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang mengerjakan dua salat fardu dengan satu kali tayamum? kedua, bagaimana analisis pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang mengerjakan dua salat fardu dengan satu kali tayamum?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan komparatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengutip secara langsung kitab atau tulisan yang menjadi rujukan utama dan mengutip secara tidak langsung kitab atau tulisan dengan susunan kalimat yang baru tanpa mengubah maksud

<sup>6</sup>Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahī al-Madani, *Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 149.

<sup>7</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar al-Dāraqutnī, *Sunan al-Dāraqutnī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Mū’assasat al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 341.

<sup>8</sup>Lu’luatul Badriyyah dan Ashif Az Zafi, “Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih,” *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 5, no. 1 (2020): h. 71.

dari kutipan aslinya serta menerjemahkan kitab atau rujukan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun untuk metode pengolahan dan analisis data yaitu dengan mengidentifikasi data, menerjemahkan data, sistemasi data dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif.<sup>9</sup>

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini di antaranya: pertama, skripsi *Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang Bolehnya Dua Salat Fardhu dengan Satu Kali Tayamum*<sup>10</sup> karya Ahmat Saipul Rambe. Peneliti menyimpulkan bahwa menurut imam Abū Ḥanīfah bahwa seseorang boleh melaksanakan dua salat fardhu hanya dengan satu kali tayamum saja. Perbedaan penelitian Ahmat berfokus pada Analisis pendapat Abu Hanifah terhadap kebolehan mengerjakan dua salat fardhu dengan satu kali tayamum. Sementara pada penelitian ini membahas tentang bagaimana perbandingan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai bolehnya melakukan dua salat fardhu dengan satu kali tayamum.

Kedua, jurnal *Penggunaan Tayamum untuk Melaksanakan Shalat Fardhu di Tempat Pemberhentian Bus dalam Perjalanan dari Lampung ke Medan Menurut Hukum Islam*<sup>11</sup> karya Andrianto. Peneliti menyimpulkan bahwa tayamum dibolehkan jika telah masuk waktu salat dan air tidak ditemukan. Pemudik yang bertayamum untuk salat fardhu diperbolehkan selama air tidak tersedia. Debu yang sah untuk tayamum adalah debu suci di permukaan tanah, seperti di atas tanah, rerumputan, atau bagian lain dari bumi yang bersih. Perbedaan pada penelitian Andrianto berfokus pada kebolehan tayamum dalam kondisi perjalanan karena tidak ada air. Sementara penelitian ini berfokus pada hukum penggunaan satu kali tayamum untuk dua salat fardhu menurut pandangan mazhab Hanafi dan Maliki.

Ketiga, jurnal *Analisis Komparasi Imam Maliki dan Imam Syafi'i dalam Ibadah Sehari-hari (Studi tentang Thoharoh, Wudu, Tayamum dan Mandi)*<sup>12</sup> karya Jazari. Peneliti menyimpulkan bahwa ditemukan adanya perbedaan pendapat antara imam Malik dan Syafii dalam memahami makna satu majelis (satu waktu atau satu tempat pelaksanaan ibadah). Perbedaan ini mencakup persoalan taharah (bersuci), najis dan cara menyucikannya, wudu, tayamum dan mandi wajib. Perbedaan penelitian Jazari adalah berfokus pada kajiannya yang lebih luas, yaitu membahas berbagai aspek ibadah harian menurut imam Mālik dan Syafii secara umum. Sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada hukum pelaksanaan dua salat fardhu dengan satu kali tayamum, ditinjau dari perspektif mazhab Hanafi dan Maliki.

## PEMBAHASAN

<sup>9</sup>Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Yogyakarta: Publik Global Media, 2024), h. 183.

<sup>10</sup>Ahmat Saipul Rambe, "Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Bolehnya Mengerjakan Dua Shalat Fardhu Dengan Satu Kali Tayammum" *Skripsi* (Padang: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2021).

<sup>11</sup>Andrianto, "Penggunaan Tayamum untuk Melaksanakan Shalat Fardhu di Tempat Pemberhentian Bus dalam Perjalanan Lampung ke Medan Menurut Hukum Islam" *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023).

<sup>12</sup>Jazari, "Analisis Komparasi Imam Maliki dan Syafii dalam Ibadah Sehari-hari (Studi tentang Thoharoh, Wudu, Tayamum dan Mandi)", *Jurnal Studi Pesantren* 2, no. 2 (2022).

## Konsep Tayamum dan Salat Fardu dalam Islam

Tayamum secara bahasa berarti (الْقَصْدُ) yang artinya adalah tujuan atau maksud.<sup>13</sup> Adapun secara istilah, tayamum adalah meniatkan untuk menggunakan tanah yang suci untuk menyapu wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu dan tata cara yang khusus.<sup>14</sup> Secara syar'ī, tayamum adalah niat untuk mengarah ke tanah yang suci, untuk menyapu wajah dan kedua tangan dengan niat untuk membolehkan pelaksanaan salat dan ibadah lainnya.<sup>15</sup>

Adapun definisi tayamum menurut para ulama fukaha yaitu menurut mazhab Hanafi dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'* disebutkan bahwa tayamum adalah penggunaan tanah pada dua anggota tubuh tertentu dengan niat untuk bersuci, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup> Menurut mazhab Maliki, tayamum adalah suatu bentuk penyucian dengan debu yang meliputi penyapuan wajah dan kedua tangan dengan niat.<sup>17</sup> Menurut mazhab Syafii, tayamum adalah menyapu debu pada wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai pengganti wudu, atau mandi, atau sebagai pengganti salah satu anggota tubuhnya dengan syarat yang khusus.<sup>18</sup> Menurut mazhab Hambali, tayamum adalah menyapu wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci dengan cara yang tertentu.<sup>19</sup>

Tayamum telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijmak.<sup>20</sup> Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 6.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan.<sup>21</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun besar, sehingga wajib bersuci dengan menggunakan air apabila tersedia,

<sup>13</sup>Abū 'Umar Dabūyān bin Muḥammad al-Dabūyān, *Mawsū'at Ahkām al-Ṭahārah*, Juz 12 (Cet. III; Riyad: Maktabah al-Rushd, 1426 H), h. 11.

<sup>14</sup>Ra'id bin Hamdan bin Humaid al-Hazami, *Ahkām al-Tayamum: Dirāsah Fiqhīyah Muqāranah* (Cet. I; Makkah: Dār al-Ṣumay'ī li al-Nashr wa al-Tawzī', 1432 H/2005 M), h. 28.

<sup>15</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/2011 M), h. 72.

<sup>16</sup>Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' Fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Maṭba'ah Syarikah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1327-1328 H), h. 45.

<sup>17</sup>Aḥmad ibn Muḥammad al-Sāwī, *Hāsyiyatu al-Sāwī 'alā al-Syarḥ al-Ṣaghīr*, Juz 1 (Cet. IV; Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.) h. 179.

<sup>18</sup>Aḥmad Salāmah al-Qalyūbī dan Aḥmad al-Barallāsī 'Umayrah, *Hāsyiyatā Qalyūbī wa 'Umayrah*, Juz 1 (Cet. I; Bayrūt: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 88.

<sup>19</sup>Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 1 (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah, 1388 H/1968 M), h. 160.

<sup>20</sup>Abdul Rahman bin Muhammad Awwad al-Jaziri, *Fiqh al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 136.

<sup>21</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, 108.



dan bertayamum apabila air tidak ditemukan. Dengan demikian, tayamum dipahami sebagai pengganti wudu maupun mandi wajib dalam keadaan darurat, serta merupakan bagian dari kemudahan dan penyempurnaan syariat Islam.<sup>22</sup>

Dalam sunah ada banyak hadis disyariatkannya tayamum, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَرِلًا، لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْ بَنِي جَنَابَةٍ، وَلَا مَاءَ. فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ (رواه البخاري و مسلم)<sup>23</sup>

Artinya:

Hadis dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki yang mengasingkan diri, tidak salat bersama jamaah. Lalu beliau berkata: Apa yang menghalangimu wahai fulan untuk salat bersama jamaah? Ia menjawab: Wahai Rasulullah, saya terkena junub dan tidak ada air. Beliau berkata: gunakan tanah (tayamum), karena itu sudah cukup bagimu.

Hadis ini menunjukkan bahwa tayamum diperbolehkan bagi seseorang apabila air tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian yang layak sesuai dengan ketentuan syariat, serta menegaskan bahwa kewajiban salat tetap wajib dilaksanakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, apabila seseorang telah berusaha mencari air dengan cara yang wajar namun tetap tidak menemukannya, maka tayamum menjadi diperbolehkan sebagai pengganti wudu atau mandi wajib.<sup>24</sup>

Adapun ijmak, kaum muslimin telah sepakat bahwa tayamum dapat menggantikan wudu dan mandi (*gusl*), meskipun mereka berbeda pendapat mengenai sebab-sebab yang membolehkan tayamum, serta bagian-bagian bumi yang sah digunakan untuk bertayamum. Perbedaan pendapat ini muncul karena adanya beberapa aspek dalam syariat yang masih dipahami secara berbeda oleh para ulama, namun hal tersebut tidak mengurangi kejelasan prinsip dasar tayamum dalam Islam.<sup>25</sup>

Tayamum merupakan bentuk taharah darurat<sup>26</sup>. Oleh karena itu, tayamum hanya sah dilakukan jika terpenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:<sup>27</sup>

1. Niat
2. Islam
3. Berakal
4. *Mumayyiz* (Dapat membedakan)
5. Masuknya waktu salat

<sup>22</sup>Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, Juz 6 (Cet.II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣrīyah, 1384 H/1964 M), h. 82.

<sup>23</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1311 H), h. 78.

<sup>24</sup>Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī, *Tafsīr ibn Kaṣīr*, Juz 2 (Cet.II; Damaskus: Dār Ṭayyibah lil-Nasyr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M), h. 318.

<sup>25</sup>Abdul Rahman bin Muhammad Awwad al-Jaziri, *Fiqh al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 138.

<sup>26</sup>Wahbah bin Mustafa al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1432 H/2011 M), h. 566.

<sup>27</sup>Abdullah bin Muhammad al-Tayyār dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1 (Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 1433 H/2012 M), h. 129–130.

6. Tidak memungkinkan menggunakan air, baik karena air tidak tersedia maupun karena ada kekhawatiran akan bahaya jika menggunakannya.

7. Menggunakan debu yang suci.

Tayamum memiliki sejumlah rukun atau kewajiban (*furūd*). Menurut jumhur ulama (selain mazhab Hanafi) rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu sahnya suatu ibadah dan menjadi bagian penting dari keberadaannya. Adapun menurut mazhab Hanafi, rukun adalah sesuatu yang keberadaan suatu ibadah bergantung padanya dan merupakan bagian dari hakikat perbuatan tersebut. Mereka menyatakan bahwa tayamum hanya memiliki dua rukun, yaitu: dua kali tepukan pada tanah dan mengusap wajah dan tangan secara menyeluruh. Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa tayamum memiliki lima rukun, yaitu: niat mengusap wajah, mengusap wajah dan kedua tangan hingga siku, tertib, berkesinambungan dan menggunakan tanah yang suci.<sup>28</sup>

Menurut mazhab Maliki, tayamum terbagi menjadi dua jenis yaitu fardu dan mandub (sunah).<sup>29</sup> Tayamum dikategorikan sebagai fardu apabila dilakukan untuk ibadah yang mewajibkan wudu atau mandi besar, seperti salat, menyentuh mushaf, dan ibadah lainnya yang mensyaratkan taharah. Sedangkan mandub (sunah), adalah tayamum yang dilakukan untuk ibadah-ibadah yang disunahkan bersuci sebelumnya, seperti ketika seseorang hendak melaksanakan salat sunah namun tidak menemukan air untuk berwudu, maka ia boleh bertayamum dan menunaikan salat tersebut.<sup>30</sup> Adapun menurut mazhab Hanafi, tayamum dibagi menjadi tiga: fardu, wajib, dan sunah (mandub). Menurut mereka, tayamum menjadi fardu ketika digunakan sebagai pengganti wudu atau mandi wajib dalam ibadah-ibadah yang memang diwajibkan dalam keadaan suci, seperti salat fardu dan tawaf. Tayamum dihukumi wajib sebagaimana taharah dengan air, jika dilakukan untuk ibadah yang wajib. Sementara itu, tayamum disunahkan untuk perkara-perkara yang disunahkan padanya wudu dan mandi.<sup>31</sup>

Salat merupakan bentuk ibadah *maḥḍah*, yaitu penghambaan diri yang murni kepada Allah swt. Dalam ibadah ini, manusia menunjukkan dan membuktikan dirinya sebagai makhluk yang tunduk kepada sang Khalik yang berkuasa atas seluruh ciptaan-Nya.<sup>32</sup> Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Žāriyāt/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan aku tidak Menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku.<sup>33</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksud dalam ayat ini ditujukan secara khusus

<sup>28</sup>Wahbah bin Mustafa al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1432 H/2011 M), h. 582–588.

<sup>29</sup>Maḥmūd Muḥammad Khaṭṭāb al-Subkī, *al-Dīn al-Khālīṣ Aw Irsyād al-Khalq Ilā Dīn al-Ḥaqq*, Juz 1 (Cet. IV; Kairo: al-Maktabah al-Maḥmūdiyyah al-Subkiyyah, 1397 H/1977 M), h. 405.

<sup>30</sup>Abdul Rahman bin Muhammad Awwad al-Jaziri, *Fiqh al-Maḥāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 138.

<sup>31</sup>Maḥmūd Muḥammad Khaṭṭāb al-Subkī, *al-Dīn al-Khālīṣ Aw Irsyād al-Khalq Ilā Dīn al-Ḥaqq*, h. 405.

<sup>32</sup>Abu Abbas Zain Musthofa al-Basuruwani, *Fiqh Shalat Terlengkap* (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018 M), h. 53.

<sup>33</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 523.



bagi mereka yang dalam ilmu Allah diketahui akan taat dan beriman kepada-Nya. Hal ini disebabkan karena tidak semua makhluk dibebani kewajiban syariat, seperti anak-anak, orang yang tidak berakal, dan mereka yang telah ditetapkan sebagai penghuni Neraka.<sup>34</sup>

Salat (الصَّلَاةُ) secara bahasa berarti (الدُّعَاءُ) yang artinya adalah “Doa”.<sup>35</sup> Dalam bentuk *isytiqāq awṣaf* (etimologi menengah) kata salat berasal dari kata *al-waṣl* (الْوَصْلُ), yang terdiri dari huruf و (waw), ص (shod), ل (lam), karena kata tersebut mengandung makna “hubungan” atau “keterikatan”. Oleh karena itu, salat dipahami sebagai bentuk hubungan antara seorang hamba dengan Allah.<sup>36</sup> Adapun salat secara istilah adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Swt. yang dilakukan dengan ucapan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir (takbiratul ihram) dan diakhiri dengan salam, dengan disertai niat dan memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>37</sup>

Salat merupakan rukun Islam yang kedua, dan menjadi rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat, karena berfungsi sebagai tiang agama dan tolak ukur keislaman seseorang.<sup>38</sup>

Dalam perspektif fikih, keabsahan salat tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun salat, salah satunya adalah taharah (kesucian), sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه البخاري و مسلم)<sup>39</sup>

Artinya:

Dari Abū Hurairah, dari Nabi ﷺ beliau berkata: Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu.

Para ulama menggunakan hadis ini sebagai dasar untuk mensyaratkan adanya taharah sebagai syarat sahnya salat. Hal ini merupakan ijmak (kesepakatan) yang diterima secara luas oleh para imam dan ulama, yang sepakat bahwa salat tidak sah tanpa taharah.<sup>40</sup> Kesepakatan ini menegaskan pentingnya kesucian (wudu, mandi wajib atau tayamum) dalam ibadah salat sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi agar salat diterima oleh Allah.

## Biografi dan Sumber Hukum Mazhab Hanafi dan Maliki

<sup>34</sup>Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām Al-Qur’ān*, Juz 17 (Cet.II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣrīyah, 1384 H/1964 M), h. 55.

<sup>35</sup>Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Alī al-Fayūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 346.

<sup>36</sup>Ahmad bin ‘Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Syarḥ ‘Umdah al-Fiqh* (Cet. I; Riyadh: Dār al-‘Āshimah, 1418 H/1997 M), h. 28.

<sup>37</sup>Abū Mālik Kamāl bin as-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīḥ Mazāhib al-A‘immah*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Al-Maktabah at-Tawfiqiyyah, 2003 M), h. 220.

<sup>38</sup>Muhammad ibn Sālih al-‘Uthaymīn, *Min al-Ahkām al-Fiqhiyyah Fī al-Tahārah Wa al-Ṣalāh Wa al-Janā‘iz* (Cet. I; Arab Saudi: Wizārat al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da‘wah wa al-Irshād, 1420 H), h. 25.

<sup>39</sup>Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Mesir: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 23.

<sup>40</sup>Abū ‘Umar Dubyān bin Muhammad al-Dubyān, *Mawsū‘at Ahkām al-Tahārah*, h. 916.

## 1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang tertua di antara empat mazhab fikih dan merupakan salah satu mazhab fikih dalam Islam suni yang merujuk pada pemikiran imam Abū Ḥanīfah, seorang tokoh ulama besar dengan nama lengkap al-Nu‘mān bin Šābit bin Zūṭī *raḍiyallāhu ‘anhu*. Beliau berasal dari Kufah, sebuah kota penting di Irak yang pada saat itu menjadi pusat keilmuan Islam.<sup>41</sup> Abū Ḥanīfah lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah.<sup>42</sup>

Imam Abū Ḥanīfah merupakan keluarga keturunan Persia yang menetap di Kufah. Kakeknya berasal dari Kabul dan pernah menjadi tawanan perang pada masa penaklukan, sebelum akhirnya memperoleh kebebasan. Namun Abū Ḥanīfah dan ayahnya tidak pernah mengalami perbudakan. Ayahnya, Šābit adalah seorang muslim sejak lahir, diriwayatkan pernah didoakan oleh ‘Alī ibn Abī Ṭālib agar memperoleh keberkahan bagi dirinya dan keturunannya. Meskipun tergolong *mawlā* (orang yang bukan Arab), status tersebut tidak mengurangi kedudukan Abū Ḥanīfah, karena pada masa tersebut kemuliaan lebih ditentukan oleh takwa. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga Islam yang taat di tengah masyarakat ilmiah Kufah. Pada awal kehidupannya, Abū Ḥanīfah dikenal sebagai seorang pedagang, namun setelah mendapat perhatian dari al-Sya‘bī seorang ulama ahli fikih dan hadis yang melihat potensi kecerdasan dan daya pikirnya, ia didorong untuk mendalami ilmu agama. Sejak saat itu, Abū Ḥanīfah mulai aktif menghadiri majelis ilmu, tanpa sepenuhnya meninggalkan aktivitas perdagangannya.<sup>43</sup>

Masa kehidupan imam Abū Ḥanīfah berlangsung pada periode keemasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang fikih. Pada masa itu dipenuhi oleh para ulama besar dari kalangan tabiin dan generasi setelahnya yang hidup dan aktif mengajarkan ilmu agama. Lingkungan ilmiah yang begitu dinamis memberikan kesempatan luas bagi imam Abū Ḥanīfah untuk belajar langsung dari para tokoh terkemuka. Di antara gurunya yang paling berpengaruh adalah ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāḥ yang disebut sebagai guru terbesar menurut pengakuannya sendiri.<sup>44</sup>

Di antara murid-murid terkemuka imam Abū Ḥanīfah terdapat sejumlah ulama besar yang kemudian menjadi tokoh penting dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Hanafi. Di antara mereka adalah Qāḍī al-Quḍāt Abū Yūsuf Ya‘qūb bin Ibrāhīm al-Anṣārī, Māhir Zufar bin al-Huḏayl al-‘Anbarī al-Tamīmī dan Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī yang dikenal memiliki kefasihan dan keluasan ilmu fikihnya. Selain itu, ada pula al-Ḥasan bin Ziyād al-Lu‘lu‘ī yang terkenal karena ketakwaan dan ketelitiannya dalam memahami ilmu, serta ‘Abdullāh bin al-Mubārak, Waki’ bin al-Jarāḥ, ‘Isā bin Abbān bin Ṣadaqaḥ, dan putra beliau sendiri, Ḥammād bin Abī Ḥanīfah serta banyak lagi murid lainnya yang turut mewarisi dan mengembangkan pemikiran-pemikiran imam Abū Ḥanīfah sehingga mazhab ini tersebar luas.<sup>45</sup>

Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih yang memiliki jumlah pengikut paling banyak dibandingkan dengan mazhab lainnya. Penyebarannya yang luas tidak terlepas

<sup>41</sup>Manna’ Khalil al-Qaththan, *Tārīkh al-Tasyri‘ al-Islāmī* (Cet. V; Kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 328.

<sup>42</sup>Ahmad bin Isma‘il bin Muhammad Taymur, *Nazrah Tārīkhiyyah Fī Hudūth al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba‘ah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Qādirī li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1411 H/1990 M), h. 50.

<sup>43</sup>Najāh al-Halabī, *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Hanafī*, h. 4-5.

<sup>44</sup>Wiḥdah al-Bahs al-Ilmī bi Idārah al-Iftā’, *al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba‘ah*, h. 9-10.

<sup>45</sup>Wiḥdah al-Bahs al-Ilmī bi Idārah al-Iftā’, *al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba‘ah*, h. 9-11.

dari peran sejarah, kekuasaan politik, dan aktivitas intelektual yang menguatkan eksistensinya di berbagai wilayah dunia Islam. Para pengikut mazhab tersebar di sejumlah kawasan strategis, khususnya di Asia Selatan seperti di negara-negara Turki, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa hingga Mesir bagian Utara, sebagian Irak, Suriah, Lebanon, dan Palestina (campuran Syafii dan Hanafi), Kaukasia khususnya di Chechnya dan Dagestan, Tiongkok, serta Afrika Barat, meskipun dalam jumlah yang terbatas.<sup>46</sup>

Adapun sumber pengambilan hukum yang digunakan dalam mazhab Hanafi yaitu:<sup>47</sup>

- a. Al-Qur'an
- b. Sunah
- c. Pendapat Para Sahabat
- d. Ijmak
- e. Kias
- f. *Al-Istihsān*
- g. Kebiasaan (*'Urf*)

## 2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki merupakan salah satu mazhab fikih dalam Islam yang berdiri kedua di antara empat mazhab fikih besar dalam Islam suni. Mazhab ini merujuk pada pemikiran imam Mālik, yang bernama lengkap Mālik bin Anas al-Aṣḥabī *raḍiyallāhu 'anhū*.<sup>48</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai tahun kelahiran imam Malik, namun pendapat yang paling terkenal dan diterima secara luas menyatakan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah di Madinah. Madinah merupakan salah satu kota suci yang memiliki posisi penting dalam islam, karena pada masa itu merupakan pusat ilmu yang kaya dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah ﷺ, para sahabat, dan generasi tabiin.<sup>49</sup>

Imam Malik berasal dari keluarga yang dikenal memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Kakek dari Ayah Mālik, Abū 'Āmir ibn 'Amr, merupakan sahabat Nabi ﷺ yang mengikuti seluruh peperangan yang dilakukan bersama Rasulullah saw. kecuali perang Badar. Kakek dari imam Mālik juga dikenal sebagai seorang ulama besar dari kalangan tabiin dan salah satu dari empat orang yang mengantar jenazah Utsmān bin 'Affān ke pemakaman pada malam hari setelah beliau wafat. Pamannya, Abū Suhayl Nāfi' juga dikenal sebagai ulama terkemuka dari kalangan tabiin, dan menjadi salah satu guru imam Mālik yang diriwayatkan dalam *al-Muwatta'*.<sup>50</sup>

Imam Mālik dikenal sebagai salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang memiliki penguasaan mendalam terhadap ilmu riwayat dan periwayatan hadis, serta memiliki kemampuan yang mendalam dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan sunah. Imam Mālik memperoleh ilmu secara langsung dari para sahabat dan tabiin,

<sup>46</sup>Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Cet. I; Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 23.

<sup>47</sup>Muhammad Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah Ḥayātuhū wa 'Aṣrūhū Ārā'uhū al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), h. 267.

<sup>48</sup>Ahmad bin Isma'il bin Muhammad Taymur, *Nazrah Tārīkhīyyah Fī Ḥudūth al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 61.

<sup>49</sup>Manna' Khalil al-Qaththan, *Tārīkh al-Tasyri' al-Islāmī*, h. 345.

<sup>50</sup>Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Muḥammad Ibn Farḥūn, *Al-Dibāj al-Mazhab fī Ma'rifat A'yān 'Ulāmā' al-Mazhab*, Juz 1 (Qaḥhirah: Dār al-Turāth li al-Ṭibā'ah wa an-Nashr, t.th.), h. 85-87.

sehingga sanad keilmuannya dianggap sangat kuat dan terpercaya. Oleh karena itu, beliau diakui sebagai seorang imam dalam bidang hadis sekaligus sebagai imam dalam bidang fikih.<sup>51</sup>

Keagungan imam Mālik dalam bidang fikih dan ilmu pengetahuan, serta kedudukannya yang tinggi dalam hal hafalan dan pemahaman, membuat sebagian guru beliau sendiri meriwayatkan darinya. Di antara mereka adalah Yaḥyā ibn Saʿīd dan pamannya Abū Suhayl. Bahkan, sejumlah ulama juga meriwayatkan darinya, seperti al-Awzāʿī, al-Layṣ ibn Saʿd, Syuʿbah ibn al-Ḥajjāj, serta dua Sufyān (Sufyān al-Ṣawrī dan Sufyān ibn ʿUyaynah).<sup>52</sup>

Adapun murid-murid beliau yang paling terkenal dan dikenal luas dalam meriwayatkan serta menyebarkan ilmunya antara lain:

- a. Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī (w. 189 H)
- b. ʿAbd al-Raḥmān ibn al-Qāsim (w. 191 H)
- c. ʿAbdullāh ibn Wahb (w. 197 H)
- d. Maʿn ibn ʿĪsā (w. 198 H)
- e. Asyhab ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Qaysī (w. 204 H)
- f. ʿAbdullāh ibn ʿAbd al-Ḥakam (w. 210 H)
- g. Asad ibn al-Furāt (w. 213 H)
- h. ʿAbd al-Malik ibn al-Mājisīyūn (w. 214 H)
- i. ʿAbdullāh ibn Maslamah al-Qaʿnabī (w. 221 H) Aṣḥab ibn al-Faraj (w. 225 H)
- j. Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laysī (w. 234 H)
- k. Abū Muṣʿab Aḥmad ibn Abī Bakr al-Zuhrī (w. 242 H), yang merupakan perawi terakhir *al-Muwattaʿa* dari Mālik dari kalangan perawi terpercaya serta banyak lagi selain mereka.<sup>53</sup>

Adapun sumber pengambilan hukum yang digunakan dalam mazhab Maliki yaitu:<sup>54</sup>

- a. Al-Qurʿan
- b. Sunah
- c. Ijmak
- d. Praktik Penduduk Madinah (*ʿAmal Ahl al-Madīnah*)
- e. Perkataan Sahabat
- f. Kias
- g. *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah*
- h. *Sad al-Ḍarāʾi*

## Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki terhadap Hukum Mengerjakan Dua Salat Fardu dengan Satu Kali Tayamum

### 1. Pandangan Mazhab Hanafi

<sup>51</sup>Umar Sulaimān al-Asyqar, *Al-Madkhal ilā Dirāsāt al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Amman: Dār al-Nafāʾis, 1418 H/1998 M), h. 110.

<sup>52</sup>Wiḥdah al-Baḥṣ al-Ilmī bi Idārah al-Iftāʾ, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arbaʿah*, h. 63.

<sup>53</sup>Wiḥdah al-Baḥṣ al-Ilmī bi Idārah al-Iftāʾ, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arbaʿah*, h. 64.

<sup>54</sup>Ibrāhīm ibn ʿAlī ibn Muḥammad Ibn Farḥūn, *Al-Dibāj al-Mazhab fī Maʿrifat Aʿyān ʿUlāmāʾ al-Mazhab*, Juz 1 (Qaḥhirah: Dār al-Turāth li al-Ṭibāʿah wa an-Nashr, t.th.), h. 79-80.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang diperbolehkan mengerjakan dua salat fardu dengan satu kali tayamum. Pendapat ini dinyatakan oleh Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī dalam kitabnya *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*

إِذَا تَيَمَّمَ فِي الْوَقْتِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ مَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ<sup>55</sup>

Artinya:

Apabila seseorang bertayamum dalam waktu (salat), maka boleh baginya untuk mengerjakan fardu dan sunah sebanyak yang ia kehendaki selama ia belum menemukan air atau belum berhadass.

Menurut mazhab Hanafi, tayamum merupakan bentuk pensucian yang diperbolehkan dalam keadaan air tidak tersedia, dan seseorang yang telah bertayamum dapat melaksanakan beberapa salat fardu selama syarat tayamum tersebut masih berlaku. Hal ini dikarenakan tayamum dapat mengangkat hadas dan tayamum dianggap sebagai *tahārah al-muṭlaqah* (kesucian mutlak).<sup>56</sup>

Salah satu ulama mazhab Hanafi, Ibrāhīm al-Ḥalabī mengatakan dalam kitabnya *Multaqā al-Abḥur*

يَجُوزُ التَّيَمُّمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَيُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنْ فَرَضٍ وَنَفْلِ كَالْوُضُوءِ<sup>57</sup>

Artinya:

Tayamum boleh dilakukan sebelum masuk waktu salat, dan dengan tayamum itu boleh melaksanakan salat fardu maupun sunah sebanyak yang ia inginkan, sebagaimana halnya dengan wudu.

Hal ini menunjukkan bahwa menurut Ibrāhīm al-Ḥalabī, tayamum memiliki kedudukan hukum yang sama dengan wudu. Bahkan, beliau membolehkan tayamum dilakukan sebelum masuk waktu salat dan menggunakannya untuk beberapa salat, baik fardu maupun sunah tanpa batasan jumlah.

Sebagaimana hal tersebut juga ditegaskan oleh Ibnu Ḥumām dalam kitabnya *Fath al-Qadīr*

وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ<sup>58</sup>

Artinya:

Dan dia salat dengan tayamumnya sebanyak yang ia kehendaki dari salat-salat fardu maupun sunah.

Mazhab Hanafi juga menyatakan bahwa jika seseorang bertayamum untuk melakukan salat sunah, maka ia diperbolehkan menggunakan tayamum tersebut untuk melaksanakan salat sunah maupun salat fardu, karena tayamum merupakan bentuk penyucian mutlak yang sah dalam kondisi tidak tersedianya air. Selain itu, tayamum yang dilakukan untuk salat sunah tidak menggugurkan kewajiban melaksanakan salat fardu, melainkan bertujuan untuk menjaga agar pahala salat sunah tetap diperoleh, maka

<sup>55</sup>Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Maṭba'ah Syarikah al-Maṭbū'āt al-Ilmiyyah, 1327-1328 H), h. 55.

<sup>56</sup>Ibn al-Humām, *Fath al-Qadīr*, h. 137.

<sup>57</sup>Ibrāhīm al-Ḥalabī, *Multaqā al-Abḥur* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 63.

<sup>58</sup>Ibn al-Humām, *Fath al-Qadīr*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduhu, 1389 H/1970 M), h. 137.

kebutuhan untuk menjaga pahala tersebut merupakan kebutuhan yang diperhitungkan secara syar'ī. Oleh karena itu, tayamum diperbolehkan digunakan untuk tujuan tersebut.<sup>59</sup>

Dalil mazhab Hanafi yang menjadi dasar hukum tentang tayamum terdapat dalam firman Allah Q.S. al-Mā'idah/5: 6.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikitpun kesulitan.<sup>60</sup>

Dalam ayat tersebut, mazhab Hanafi memahami bahwa pada lafaz *صَعِيدًا طَيِّبًا* menunjukkan tanah berfungsi sebagai pengganti air dalam bersuci ketika air tidak tersedia. Oleh karena itu, selama air belum ditemukan dan tayamum belum batal, satu kali tayamum dianggap sah untuk digunakan dalam melaksanakan lebih dari satu salat fardu.<sup>61</sup>

Adapun dalil dari sunah yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari:

قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (رواه البخاري)<sup>62</sup>

Artinya:

Nabi saw. bersabda: Telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan alat bersuci (tayamum).

Dalam hadis tersebut, lafaz *طَهُورًا* menunjukkan bahwa tanah merupakan alat penyuci secara hakiki sebagaimana halnya air. Oleh karena itu, jika seseorang yang berwudu diperbolehkan salat berulang kali selama tidak berhadas, demikian pula tayamum yang kesuciannya tetap dianggap sah selama belum terjadi sesuatu yang membatalkannya.<sup>63</sup>

Begitupun dengan hadis sahih dari Abū Zār *raḍiyallāhu 'anhū*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ (رواه الترمذي)<sup>64</sup>

Artinya:

<sup>59</sup>Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī al-Ṣanā'ī 'Fī Tartīb al-Syarā'ī*, h. 55–56.

<sup>60</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 108.

<sup>61</sup>Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī al-Ṣanā'ī 'Fī Tartīb al-Syarā'ī*, h. 56.

<sup>62</sup>Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kasīr dan Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 168.

<sup>63</sup>Ibn al-Humām, *Fath al-Qadīr*, h. 137.

<sup>64</sup>Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 1 (Cet. II; Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 211.



Dari Abū Zār *raḍiyallāhu ‘anhu*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Tanah yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim, walaupun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Namun apabila ia menemukan air, hendaklah menyentuhkannya pada kulitnya (berwudu atau mandi), karena itu lebih baik baginya.

Hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan keabsahan tayamum sebagai bentuk taharah yang berlaku hingga seseorang menemukan air. Hal ini menandakan bahwa selama air tidak tersedia, tayamum memiliki kedudukan hukum yang setara dengan wudu dalam hal keabsahan bersuci. Sebagaimana seseorang yang berwudu diperbolehkan melaksanakan beberapa salat selama ia tidak berhadass, demikian pula orang yang bertayamum dapat melaksanakan beberapa salat selama tayamumnya masih berlaku. Setelah menunaikan salat fardu, status kesucian tidak serta-merta batal selama tidak terjadi hal-hal yang membatalkan taharah, seperti berhadass atau menemukan air. Dengan demikian, tayamum tersebut masih sah untuk digunakan dalam melaksanakan salat fardu berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa syarat sah salat yaitu bersuci sebelum pelaksanaan ibadah, telah terpenuhi melalui tayamum yang sah secara syar‘ī.<sup>65</sup>

## 2. Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengerjakan dua salat fardu dengan satu kali tayamum. Hal ini dinyatakan oleh imam Mālik dalam kitabnya *al-Mudawwanah*

قَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلِّي مَكْتُوبَتَيْنِ بَتَيْمُمٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا نَافِلَةً وَمَكْتُوبَةً بَتَيْمُمٍ وَاحِدٍ<sup>66</sup>

Artinya:

Mālik berkata: Tidak boleh (seseorang) melaksanakan dua salat fardu dengan satu tayamum, dan tidak (boleh) juga salat sunah dan salat fardu dengan satu tayamum.

Adapun mengenai dua salat yang diqada, terdapat perbedaan pendapat dari beliau. Pendapat yang paling kuat dari imam Mālik adalah bahwa apabila salah satu dari dua salat tersebut adalah salat fardu dan yang lainnya adalah salat sunah, maka: *Pertama*, jika seseorang memulai dengan salat fardu terlebih dahulu, maka dia boleh menggabungkannya dengan salat sunah. *Kedua*, namun jika dia memulai dengan salat sunah kemudian salat fardu, maka dia tidak boleh menggabungkan keduanya dalam satu tayamum.<sup>67</sup> Pendapat imam Mālik menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan tayamum sebagai rukhsah (keringanan) yang terbatas pada kondisi darurat untuk pelaksanaan ibadah yang bersifat wajib.

Sebagaimana hal ini diperkuat oleh pernyataan Abū al-Qāsim Ibn al-Jallāb dalam kitabnya *al-Tafrī‘ fī Fiqh Mālik*

<sup>65</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 1 (Mesir: Maṭba‘ah al-Sa‘ādah, t.th.), h. 113.

<sup>66</sup>Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahī al-Madani, *Mudawwanah*, h. 149.

<sup>67</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M), h. 79.

لَا يُجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرِيضَتَيْنِ بَتَيْمُمٍ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ بَتَيْمُمٍ الْفَرِيضَةَ إِذَا أَتَى بِهَا فِي أَثَرِهَا وَلَا يُجُوزُ أَنْ تُصَلِّيَ نَوَافِلَ عِدَّةً بَتَيْمُمٍ وَاحِدٍ إِذَا كُنَّ فِي فَوْزٍ وَاحِدٍ وَإِنْ قَطَعَهُنَّ وَأَخَّرَ بَعْضُهُنَّ عَنْ بَعْضٍ أَعَادَ التَّيْمُمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَتَيْمُمٍ الْوُتْرِ وَلَا يُصَلِّيَ الْفَجْرَ بَتَيْمُمِهِ لِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ<sup>68</sup>

Artinya:

Tidak diperbolehkan melaksanakan dua salat fardu dengan satu tayamum. Namun, tidak mengapa melaksanakan salat sunah dengan tayamum yang digunakan untuk salat fardu apabila dilakukan langsung setelahnya. Selain itu, tidak diperbolehkan melaksanakan beberapa salat sunah dengan satu tayamum apabila dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Apabila salat-salat sunah tersebut dipisah atau ditunda satu dari yang lain, maka tayamum harus diulangi untuk setiap salat. Kemudian, diperbolehkan melaksanakan dua rakaat salat sunah fajar dengan tayamum salat witir, namun tidak boleh melaksanakan salat subuh dengan tayamum yang dipakai untuk salat sunah fajar.

Sebagian ulama dari kalangan mazhab Maliki, berpendapat bahwa tayamum tidak mengangkat hadas secara hakiki, artinya tayamum tidak menjadikan seseorang suci secara sempurna. Meskipun tayamum dibolehkan dan dianggap sah untuk melaksanakan salat dalam kondisi tertentu, ia tidak sepenuhnya menjadikan seseorang suci seperti wudu yang dilakukan dengan air.<sup>69</sup>

Dalil yang menjadi dasar hukum mazhab Maliki yaitu Q.S. al-Māidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan.<sup>70</sup>

<sup>68</sup>Abū al-Qāsim ibn al-Jallāb, *al-Tafrī' Fī Fiqh al-Imām Mālik Ibn Anas*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1428 H/2007 M), h. 36.

<sup>69</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, h. 79.

<sup>70</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 108.

Dalam ayat tersebut, mazhab Maliki memahami bahwa pada lafaz *إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ* secara jelas menunjukkan kewajiban berwudu atau tayamum setiap kali hendak melaksanakan salat.<sup>71</sup>

Bahkan imam Mālik juga berpendapat bahwa niat untuk mengerjakan salat kedua membatalkan tayamum untuk salat pertama yang menjadi tujuan tayamum. Maka apabila seseorang bertayamum untuk salat zuhur, kemudian ia berniat mengerjakan salat asar, tayamumnya dianggap batal hanya karena niat tersebut, sehingga ia wajib melakukan tayamum lagi. Sedangkan mazhab selainnya berpendapat sebaliknya, bahwa tayamum tidak batal hanya karena niat mengerjakan salat lain.<sup>72</sup> Dasar perbedaan pendapat ini ada dua hal:

- a. Dalam memahami firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat.<sup>73</sup>

Dalam ayat ini, apakah terdapat kata yang dihapus namun dipahami secara tersirat (*mahzūf*) seperti: *إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ* “apabila kalian bangun dari tidur” atau *قُمْتُمْ مُحْدِثِينَ* “ketika kalian dalam keadaan berhadast”, ataukah tidak ada lafaz yang dihapus sama sekali?, menurut imam Mālik, terdapat lafaz yang dihapus sebagaimana yang diriwayatkan dari Zaid ibn Aslam dalam *al-Muwatta'*, Oleh karena itu, ayat ini tidak bisa dijadikan *hujjah* atas wajibnya tayamum baru untuk setiap salat.

- b. Dalam mazhab Maliki, kewajiban mengulangi pencarian air setiap kali masuk waktu salat. Ini adalah dasar kuat dalam usul Mālik, sehingga dijadikan *hujjah* baginya bahwa jika seseorang masuk waktu salat baru, ia harus kembali mencari air, dan jika tetap tidak menemukannya harus bertayamum lagi.<sup>74</sup>

Dalam kitab *al-Muwatta'*, riwayat dari Yahya bahwa imam Mālik ditanya tentang seorang laki-laki yang melakukan tayamum untuk salat yang telah masuk waktunya, kemudian masuk waktu salat lainnya. Apakah ia harus melakukan tayamum kembali untuk salat yang kedua itu, atau cukup dengan tayamum yang telah dilakukan sebelumnya?

فَقَالَ: بَلَى يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَغَّى الْمَاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ. فَمَنْ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ<sup>75</sup>

<sup>71</sup>Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, h. 70.

<sup>72</sup>Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, h. 78.

<sup>73</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, h.108.

<sup>74</sup>Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, h. 78.

<sup>75</sup>Mālik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahī al-Madani, *al-Muwatta'*, Juz 2 (Cet. I; Abu Dhabi: Mu'assasat Zāyid ibn Sulṭān Āl Nahyān li al-A'māl al-Khayriyyah wa al-Insāniyyah, 1425 H/2004 M), h. 74.

Artinya:

Maka imam Mālik menjawab: bahkan ia harus bertayamum untuk setiap salat. Karena ia wajib mencari air untuk setiap salat. Maka barang siapa yang telah mencari air namun tidak menemukannya, maka ia bertayamum.

Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Wahb al-Qurasyī al-Miṣrī, dikenal dengan Ibn Wahb, yaitu seorang ulama dari mazhab Maliki. Beliau memberitakan, tBeliau berkata<sup>76</sup> kepadaku Jarīr ibn Ḥāzim, dari al-Ḥasan ibn ‘Umārah, dari al-Ḥakam, dari Mujāhid, dari Ibn ‘Abbās, bahwa beliau berkata:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْآخَرَى (رواه الدارقطني)<sup>77</sup>

Artinya:

Dari Ibn ‘Abbās ra. berkata: menurut sunah, tidak boleh seseorang salat dengan satu tayamum, selain dari satu salat saja, kemudian ia bertayamum lagi untuk salat lain.

Al-Ḥakam bin ‘Utaibah menyatakan hal yang serupa, demikian pula Ibrāhīm al-Nakha‘ī. Namun, status sanad hadis ini dinilai lemah karena adanya perawi bernama al-Ḥasan ibn ‘Umārah yang dikenal sebagai perawi yang memiliki kelemahan dalam hafalan.<sup>78</sup>

Kemudian Ibn Wahb kembali mengatakan dalam kitab *al-Mudawwanah* karya imam Mālik

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنِ الْمُسَيَّبِ وَبَحْيِ بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَابْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَاللَّيْثِ بْنَ سَعْدٍ مِثْلَهُ<sup>79</sup>

Artinya:

Ibn Wahb juga berkata: Telah memberitakan kepadaku beberapa orang dari kalangan ahli ilmu, di antaranya al-Musayyib, Yaḥyā ibn Sa‘īd, Rabī‘ah ibn Abī ‘Abd al-Raḥmān, ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāḥ, Ibn Abī Salamah, dan al-Laiṣ ibn Sa‘d, bahwa mereka juga mengatakan hal yang sama.

Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan penggunaan satu kali tayamum hanya untuk satu salat fardu, meskipun didasarkan pada riwayat yang sanadnya lemah, akan tetapi memperoleh penguatan dan dukungan dari pendapat para ulama yang dikemukakan oleh Ibn Wahb.

### Tabel Komparasi Pandangan Hanafi dan Maliki tentang Mengerjakan Dua Salat Fardu dengan Satu Kali Tayamum

No	Aspek Kajian	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki
----	--------------	---------------	---------------

<sup>76</sup>Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahī al-Madani, *Mudawwanah*, h. 149.

<sup>77</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar al-Dāraqutnī, *Sunan al-Dāraqutnī*, h. 341.

<sup>78</sup>Majmū‘ah min al-Mu‘allifin, *al-Musnad al-Muṣanna‘ al-Mu‘allal*, Juz 11 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1434 H/2013 M), h. 415.

<sup>79</sup>Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahī al-Madani, *Mudawwanah*, h. 149–150.

1	Hukum mengerjakan dua salat fardu dengan satu kali tayamum	Diperbolehkan dengan ketentuan bahwa syarat-syarat tayamum masih terpenuhi (tidak berhadass dan tidak ditemukan air).	Tidak diperbolehkan, tayamum hanya berlaku untuk satu salat fardu, sehingga salat berikutnya harus diawali tayamum baru.
2	Cakupan penggunaan tayamum	Tayamum dapat digunakan untuk dua salat fardu, bahkan untuk beberapa salat sekaligus selama tayamum tidak batal.	Tayamum hanya berlaku untuk satu salat fardu
3	Status tayamum dalam perspektif kesucian	Tayamum dikategorikan sebagai <i>tahārah al-muṭlaqah</i> (kesucian mutlak) yang sah digunakan secara umum selama syaratnya terpenuhi.	Tayamum dipandang sebagai bentuk kesucian darurat yang tidak mengangkat hadas secara sempurna, sehingga bersifat terbatas dan temporer.
4	Landasan dalil utama	Merujuk pada Al-Qur'an surah al-Mā'idah ayat 6 sebagai dasar hukum tayamum sebagai pengganti wudu dalam keadaan tidak tersedia air.	Merujuk pada Al-Qur'an surah al-Mā'idah ayat 6, namun dengan interpretasi berbeda terkait cakupan tayamum.
5	Pengaruh niat pada keabsahan tayamum	Niat untuk mengerjakan salat kedua tidak membatalkan tayamum yang telah dilakukan untuk salat pertama.	Niat untuk salat kedua membatalkan tayamum sebelumnya, sehingga harus melakukan tayamum ulang.

### Deskriptif Komparatif

Mazhab Hanafi dan Maliki sama-sama menjadikan Al-Qur'an surah al-Mā'idah ayat 6 sebagai dasar disyariatkannya tayamum sebagai pengganti wudu dalam kondisi tidak ditemukannya air. Meskipun merujuk pada sumber hukum yang sama, keduanya memiliki perbedaan dalam implementasi hukumnya. Mazhab Hanafi membolehkan seseorang untuk mengerjakan dua salat fardu dengan satu kali tayamum, selama syarat-syarat tayamum masih terpenuhi, yaitu tidak berhadass dan tidak ditemukannya air untuk bersuci. Sebaliknya, mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak membolehkan seseorang untuk menggabungkan dua salat fardu dengan satu kali tayamum. Menurut pandangannya, tayamum hanya berlaku untuk satu salat fardu. Maka jika seseorang ingin mengerjakan salat fardu berikutnya, ia harus melakukan tayamum kembali.

Dalam konteks penggunaan tayamum untuk salat fardu maupun sunah, mazhab Hanafi berpendapat bahwa tayamum dapat digunakan untuk melaksanakan salat fardu maupun salat sunah, dan seseorang diperbolehkan mengerjakan beberapa salat sunah atau fardu dengan satu kali tayamum selama tidak ada hal yang membatalkan tayamum. Sebaliknya, mazhab Maliki berpendapat bahwa tayamum hanya sah untuk satu salat, baik salat fardu maupun sunah. Setelah selesai melaksanakan satu salat, tayamum dianggap batal dan harus diulang lagi untuk salat berikutnya.

Berdasarkan status tayamum dalam perspektif kesucian, mazhab Hanafi mengategorikan tayamum sebagai *ṭahārah al-muṭlaqah* (kesucian mutlak), yang berarti tayamum tidak dibatasi pada ibadah tertentu dan dapat digunakan untuk berbagai bentuk ibadah yang mensyaratkan kesucian selama syaratnya masih terpenuhi. Sebaliknya, mazhab Maliki berpendapat bahwa tayamum tidak mengangkat hadas secara hakiki. Meski tayamum sah untuk melaksanakan salat dalam kondisi darurat, ia tidak sepenuhnya menggantikan wudu sebagai bentuk kesucian sempurna, sehingga dianggap hanya sebagai bentuk kesucian sementara.

Dalam hal niat, mazhab Maliki berpendapat bahwa niat untuk mengerjakan salat kedua membatalkan tayamum yang dilakukan untuk salat pertama, misalnya jika seseorang bertayamum untuk salat zuhur, lalu ia ingin mengerjakan salat asar, tayamumnya batal hanya karena niat tersebut dan ia wajib tayamum lagi. Berbeda halnya dengan pendapat mazhab Hanafi bahwa niat untuk mengerjakan salat kedua tidak membatalkan tayamum untuk salat pertama yang menjadi tujuannya melakukan tayamum.

Dari perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Maliki mengenai hukum mengerjakan dua salat fardu dengan satu kali tayamum, maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mazhab Hanafi yang membolehkannya. Sebagaimana pendapat ini juga didukung oleh Syekh ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh ibn Bāz yang menjelaskan bahwa tayamum memiliki kedudukan seperti wudu, yaitu sebagai pengganti air yang sah dan menyucikan untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar selama air tidak tersedia atau seseorang tidak mampu menggunakannya karena sakit atau alasan lain. Beliau menegaskan bahwa tayamum berlaku untuk melaksanakan beberapa salat fardu dan tidak perlu diulang untuk setiap salat selama kondisi yang membolehkan tayamum masih ada. Oleh karena itu, seseorang yang telah bertayamum dianggap dalam keadaan suci dan hadasnya telah terangkat, sehingga tetap dalam keadaan suci hingga terjadi hadas baru. Apabila seseorang bertayamum untuk salat subuh dan tidak berhadas hingga zuhur, lalu salat zuhur, asar, magrib, dan isya dengan tayamum tersebut, maka seluruh salatnya sah. Tayamum tidak batal kecuali oleh hal-hal yang membatalkan wudu, namun jika ditemukan air maka tayamum batal dan wajib bersuci dengan air sebelum melaksanakan salat berikutnya.<sup>80</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mazhab Hanafi terhadap pelaksanaan dua salat fardu dengan satu kali tayamum adalah membolehkan hal tersebut selama syarat-syarat tayamum masih terpenuhi, yaitu belum terjadi hal-hal yang membatalkan tayamum, seperti hadas atau ditemukannya air. Mazhab Hanafi memandang tayamum sebagai *ṭahārah al-muṭlaqah* (kesucian mutlak) yang berfungsi layaknya wudu dalam kondisi tidak adanya air. Oleh karena itu, satu tayamum dapat digunakan untuk menunaikan beberapa salat fardu maupun sunah, selama belum batal.

Sementara itu, mazhab Maliki berpandangan bahwa tayamum tidak mengangkat hadas secara hakiki dan hanya dianggap sebagai bentuk kesucian darurat yang bersifat

<sup>80</sup> ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh ibn Bāz, *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*, Juz 5 (Cet. I; Riyadh: al-Ri’āsah al-‘Ammah li al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa al-Ifṭā’, 1428-1441 H), h. 327-329.



sementara. Oleh sebab itu, menurut mazhab Maliki, satu tayamum hanya sah digunakan untuk satu salat fardu, dan tidak boleh digunakan untuk salat fardu kedua tanpa melakukan tayamum ulang. Bahkan, niat untuk melaksanakan salat lain setelah salat pertama menurut imam Malik dapat membatalkan tayamum sebelumnya, karena setiap salat fardu wajib didahului oleh pencarian air dan tayamum baru apabila air tetap tidak ditemukan.

Dalam analisis perbandingan, keduanya memiliki persamaan dalam menjadikan surah al-Māidah ayat 6 sebagai dasar hukum kebolehan tayamum, serta sama-sama mengakui keabsahan tayamum sebagai pengganti wudu dalam kondisi darurat. Namun, perbedaan mendasar terletak pada status kesucian tayamum dan ruang lingkup penggunaannya. Mazhab Hanafi memperluas penggunaan tayamum hingga beberapa salat selama tayamum belum batal, sedangkan mazhab Maliki membatasi tayamum hanya untuk satu salat dan menuntut tayamum ulang untuk salat berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an al-Karim*

Buku:

Aizid, Rizem. Biografi Empat Imam Mazhab. Cet. I; Yogyakarta: Saufa, 2016 M.

Abū Zahrah, Muhammad. *Abū Ḥanīfah Ḥayātuhū wa 'Aṣruḥū Ārā'uhū al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.

Al-Asbahī al-Madani, Malik bin Anas bin Malik bin Amir. *Mudawwanah*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.

Al-Asbahī al-Madani, Mālik bin Anas bin Malik bin Amir. *Al-Muwatta'*. Cet. I; Abu Dhabi: Mu'assasat Zāyid ibn Sulṭān Āl Nahyān li al-A'māl al-Khayriyyah wa al-Insāniyyah, 1425 H/2004 M.

Al-Asyqar, Umar Sulaimān. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Amman: Dār al-Nafā'is, 1418 H/1998 M.

Al-Basuruwani, Abu Abbas Zain Musthofa. *Fiqh Shalat Terlengkap*. Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018 M.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kathīr dan Dār al-Yamāmah, 1414 H /1993 M.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Mesir: Al-Maṭba'ah Al-Kubrā Al-Amīriyyah, 1311 H.

Al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs. *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah, 1388 H/1968 M.

Al-Dāraqutnī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar. *Sunan al-Dāraqutnī*. Cet. I; Beirut: Mū'assasat al-Risālah, 1424 H/2004 M.

Al-Dubayān, Abū 'Umar Dubayān bin Muḥammad. *Mawsū'at Aḥkām al-Ṭahārah*. Cet. II; Riyadh: Maktabat al-Rushd, 1426 H/2005 M.

Al-Halabī, Najāh. *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Ḥanafī*.

Al-Ḥalabī, Ibrāhīm. *Multaqā Al-Abḥur*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.

Al-Ḥazamī, Rā'id bin Ḥamdan bin Ḥumaid. *Aḥkām al-Tayammum: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*. Cet. I; Makkah: Dār al-Ṣumay'ī li al-Naṣr wa al-Tawzī', 1432 H/2011 M.

- Ibn Bāz, ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh. *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*. Cet. I; Riyadh: al-Ri’āsah al-‘Āmmah li al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’, 1428-1441 H.
- Ibn Farḥūn, Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Muḥammad. *Al-Dibāj al-Maḏhab fī Ma‘rifat A‘yān ‘Ulāmā’ al-Maḏhab*. Qaḥhirah: Dār al-Turāth li al-Ṭibā‘ah wa an-Nashr, t.th.
- Ibn Taymiyyah, Aḥmad Bin ‘Abd Al-Ḥalīm. *Syarḥ ‘Umdah Al-Fiqh*. Cet. I; al-Riyād: Dār Al-‘Āsimah, 1418 H / 1997 M.
- Ibn al-Ḥumām, Aḥmad bin ‘Abd al-Raḥmān. *Fath al-Qadīr*. Cet. I; Kairo: Sharikah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduhu, 1389 H / 1970 M.
- Al-Jallāb, Abū al-Qāsim Ibn. *Al-Tafrī‘ Fī Fiqh al-Imām Mālik Ibn Anas*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1428 H/2007 M.
- Al-Jazīrī, Abdul Rahman bin Muhammad Awwad. *Fiqh al-Madhāhib al-Arba‘ah*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Qaṭṭhān, Mannā’ Khalīl. *Tārīkh al-Tasyri‘ al-Islāmī*. Cet. V; Kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M.
- Al-Qalyūbī, Aḥmad Salāmah dan Aḥmad al-Barallasī ‘Umayrah. *Ḥāsiyyatā Qalyūbī wa ‘Umayrah*. Cet. I; Bayrūt: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Al-Qushayrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Turki: Dār al-Ṭabā‘a al-‘Āmira, 1334 H.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Cet. I; Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H / 2004 M.
- Al-Rukkī, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Sulaymān bin Baṭṭāl. *Al-Naẓm al-Musta‘ab fī Tafsīr Gharīb Alfāẓ al-Muḥaddḏab*. Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1988 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl. *Al-Mabsūṭ*. Cet. I; Kairo: Maṭba‘at al-Sa‘ādah.
- Al-Sayyid Sālim, Abū Mālik Kamāl Bin. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḏīḥ Madhāhib Al-A‘immah*. Cet. I; Kairo: Al-Maktabah At-Tawfiqiyyah, 2003 M.
- Al-Ṣāwī, Aḥmad ibn Muḥammad. *Ḥāsiyyatu al-Ṣāwī ‘alā al-Syarḥ al-Ṣaghīr*. Cet. IV; Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.th.
- Al-Subkī, Maḥmūd Muḥammad Khaṭṭāb. *Al-Dīn al-Khālīṣ aw Irsyād al-Khalq ilā Dīn al-Ḥaqq*. Cet. IV; Kairo: al-Maktabah al-Maḥmūdiyyah al-Subkiyyah, 1397 H/1977 M.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Ibn Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi‘ al-Bayān*, Cet. I; Mesir: Dār Hajr, 1422 H/2001 M.
- Al-Tayyār, Abdullah bin Muhammad dkk.. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 1433 H/2012 M.
- Taymūr, Aḥmad Bin Ismā‘īl Bin Muḥammad. *Naẓrah Tārīkhiyyah Fī Ḥudūth al-Maḏāhib Al-Fiqhiyyah Al-Arba‘ah*. Cet. I; Beirut: Dār Al-Qādirī Li Al-Ṭibā‘ah Wa Al-Nashr Wa Al-Tawzī‘, 1411 H/1990 M.
- Al-Fayūmī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Al-Tirmizī, Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. II; Kairo: Maktabat Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Al-‘Uthaymīn, Muḥammad Ibn Ṣāliḥ. *Min Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Fī al-Ṭahārah Wa Al-Ṣalāh Wa Al-Janā’iz*. Cet. I; Arab Saudi: Wizārat Al-Shu’ūn Al-Islāmiyyah Wa Al-Awqāf Wa Al-Da‘wah Wa Al-Irshād, 1420 H.

Wiḥdah Al-Baḥs Al-‘Ilmī Bi Idārah Al-Iftā’. *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah Al-Arba‘ah*.

Al-Zuhaylī, Wahbah bin Mustafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1432 H/2011 M.

#### Jurnal Ilmiah:

Andrianto, “Penggunaan Tayamum untuk Melaksanakan Shalat Fardhu di Tempat Pemberhentian Bus dalam Perjalanan Lampung ke Medan Menurut Hukum Islam” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): h. 62-73.

Az Zafi, Lu’luatul Badriyyah dan Ashif. “Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) dalam Paradigma Hukum Fikih”, *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 5, no. 1 (2020): h. 65-79.

Jazari, “Analisis Komparasi Imam Maliki dan Syafii dalam Ibadah Sehari-hari (Studi tentang Thoharoh, Wudu, Tayamum dan Mandi)”. *Jurnal Studi Pesantren* 2, no. 2 (2022): h. 1-31.

Mubarak, Muḥammad Shofy. “Hukum Menerima Hadiah dari Seseorang yang Hartanya Bercampur dengan Harta Haram Studi Komparasi Antara Mazhab Maliki dan Syafi’i.” *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): h. 67-86.

Yunta, Akhmad Hanafi Dain. “Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)”, *BUSTANUL FUQOHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, No. 2 (2020): h. 223-234.

#### Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Awang, Mohammad Solahuddin bin. “Hukum Penggunaan Debu dalam Tayammum (Studi Muqaranah antara Imam Malik dan Imam Syafi’i). *Skripsi*. Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Rambe, Ahmat Saipul. “Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang bolehnya Mengerjakan Dua Shalat Fardhu dengan Satu Kali Tayammum”. *Skripsi thesis*. Padang: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2021.

Ulia, Fadhilatul. “Analisis Hukum Penggunaan Tayammum Sebagai Alternatif Mandi Wajib Dalam Perspektif Muhammadiyah”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023.